

DAFTAR PUSTAKA

A. BUKU

- Amiruddin, & Asikin, Z. (2010). *Pengantar Metode Penelitian Hukum*. Depok : Rajagrafindo Persada.
- Efendi, Jonaedi. (2016). *Metode Penelitian Hukum Normatif Dan Empiris*. Depok : Kencana.
- Hidayah, K., & Fidhayanti, D. (2022). *Hukum Jaminan Kajian Konsep dan Kritik Pengetahuan Jaminan di Indonesia*. Malang : PT Citra Intrans Selaras (Citila)
- Miru, Ahmadi. (2020). *Hukum Kontrak & Perancangan Kontrak*. Depok : Rajawali Pers.
- Pide, A.S.M. (2020). *Hukum Adat Dahulu, Kini Dan Akan Datang*. Jakarta : Prenadamedia Group
- Poerwandarminto. (2003). *Kamus Besar Bahasa Indonesia*. Jakarta : Balai Pustaka.
- Santoso, Urip. (2016). *Pendaftaran dan Peralihan Hak Atas Tanah*. Jakarta Timur : Prenadamedia Group.
- Soekanto, Soejono. (2008). *Pengantar Penelitian Hukum*. Jakarta : UI-Press.
- Soerjono, Soekanto, dkk. (2003). *Penelitian Hukum Normative Suatu Tinjauan Singkat*. Jakarta : Raja Grafindo Persada.
- Subekti, R., & Tjitrosudibio, R. (2004). *Kitab Undang-Undang Hukum Perdata*.

B. Peraturan Perundang-Undangan

Kitab Undang-Undang Hukum Perdata (*Burgelijke Wetboek*)

Undang-Undang Nomor 42 Tahun 1996 tentang Hak Tanggungan

C. JURNAL

- Ananda, H., & Afifah, S. N. (2023). Penyelesaian Secara Litigasi Dan Non-Litigasi. *Sharia and Economy: Jurnal Hukum Ekonomi Syariah dan Keuangan Islam (Sharecom)*, 1(1), 55-64.
- Badriyah, Y. L., et.al. (2022). Pelaksanaan Perjanjian Sewa Menyewa Lahan Garam Antara PT. Garam Dengan Masyarakat Desa Pandan Kecamatan Galis Kabupaten Pamekasan. *Inicio Legi*
- Lubis, T. H. (2022). Hukum Perjanjian di Indonesia. *Sosial dan Ekonomi*.
- Prasetyanov, Y. (2024). Tinjauan Yuridis Meterai Dalam Keabsahan Surat Perjanjian Terhadap Pembuktian Hukum Acara Perdata. *Ensiklopedia of Journal*, 6(2), 303-307.
- Rosita, R. (2017). Alternatif Dalam Penyelesaian Sengketa (Litigasi dan Non Litigasi). *Al-Bayyinah*, 1(2), 99-113.
- Setiawan, Firman. (2019). Kesejahteraan Petani Garam Di Kabupaten Sumenep Madura (Analisis Dengan Pendekatan Maqa'sid Al-Shari'ah). *Iqtishoduna*.
- Sitompul, R. W., Sitorus, N., Devi, R. S., & Hamonangan, A. (2022). Perlindungan Hukum Terhadap Kreditur Pada Perjanjian Kredit Dengan Jaminan Hak Tanggungan. *Jurnal Rectum: Tinjauan Yuridis Penanganan Tindak Pidana*, 4(1), 95-109.
- Sumini, S. (2017). Peran Notaris Dalam Membuat Akta Perjanjian Notariil. *Jurnal Akta*, 4(4), 563-566.
- Tiodor, P. C. (2023). Pembuktian Wanprestasi Perjanjian Utang Pitang Secara Lisan. *Mahasiswa Fakultas Hukum Universitas Krisnadwipayana*.
- Wijayanti, T. (2021). Kekuatan hukum perjanjian tidak tertulis atau perjanjian lisan. *Tulisan Hukum UJDIH BPK Perwakilan Provinsi Jawa Tengah*.

D. Lain-Lain

Air laut - Wikipedia bahasa Indonesia, ensiklopedia bebas. Diakses melalui https://id.wikipedia.org/wiki/Air_laut , pada tanggal 14 Desember 2023 pukul 19.45 WIB.

Anam, Saiful. Pendekatan Perundang-Undangan (Statute Approach) Dalam Penelitian Hukum. 2017. Diakses melalui <https://www.saplax.top/pendekatanperundangundanganstatuteapproach-dalam-penelitian-hukum/>, diakses pada 2 February 2024 pukul 13.22 WIB. *Kecamatan Galis Kabupaten Pamekasan*. Tesis, Sekolah Pascasarjana. Surabaya: Universitas Islam Negeri Sunan Ampel.

Vely. Pengertian Hutang, Jenis, dan Ciri-Ciri dalam Perusahaan. 2023. Diakses melalui <https://www.jurnal.id/id/blog/pengertian-dan-jenis-hutang/> , pada tanggal 04 April 2024 pukul 20.05 WIB.